



STANDAR PELAYANAN KLINIK GIGI DAN MULUT



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah mendaftar melalui Loker pendaftaran/ admisi. b. Surat Rujukan dari Faskes Tingkat 1 (untuk pasien BPJS, Jamkesda dan Jamkesprov). c. Surat Eligibilitas peserta (surat jaminan yang diterbitkan di Loker Pendaftaran). d. Status Rekam Medik yang diterbitkan di Loker Pendaftaran
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	a. Setelah mendaftar di loket pendaftaran (admisi), pasien ke klinik yang di tuju, dan menunggu panggilan di ruang tunggu. b. Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan (pemeriksaan, konsultasi dan/atau tindakan medis) c. Untuk pasien umum (tunai) diberikan surat pengantar pembayaran dari klinik dan dibawa ke loket pembayaran, lalu kuitansi pembayaran di serahkan kembali ke klinik. d. Bila ada resep dokter, pasien membawa resep tersebut di Depo Farmasi, setelah memperoleh obat pasien boleh pulang. e. Bila ada rekomendasi pemeriksaan penunjang (Laboratorium dan Radiologi), pasien membawa pengantar pemeriksaan sesuai unit pemeriksaan yang di tuju untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang. f. Hasil pemeriksaan penunjang, di bawa kembali ke klinik yang mengirim, terkecuali untuk kondisi tertentu pasien mendaftar kembali di loket. g. Dokter melakukan pemeriksaan dan meresepkan obat/ tindakan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium dan/atau Radiologi. h. Bila pasien di anjurkan rawat inap, pasien mendaftar di bagian admisi rawat inap dengan membawa surat pengantar rawat inap.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan Polik : • Senin – Jum’at : 08.00 WITA s/d.selesai Jangka Waktu Pelayanan : a. Pemeriksaan dan Konsultasi : ± (15 – 45 Menit) b. Tindakan bedah mulut : ± (15 – 60 Menit) c. Perawatan gigi dewasa : ± (15 – 45 Menit) d. Perawatan gigi anak : ± (15 – 45 Menit) e. Perawatan jaringan periodontal : ± (15 – 60 Menit) f. Pembuatan. gigi tiruan : ± (15 – 30 Menit)

4	Biaya/Tarif	a. Untuk Pasien BPJS kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan. b. Untuk pasien umum sesuai dengan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan
5	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan Fisik b. Terapi , tindakan bedah mulut, perawatan gigi dewasa, perawatan gigi anak, perawatan jaringan periodontal dan pembuatan. gigi tiruan. c. Rekomendasi pemeriksaan penunjang medik (Laboratorium, Radiologi, dll).
6.	Penanganan Pengaduan	Saran dan Pengaduan dapat di sampaikan melalui : a. Email : informasirsudundata@gmail.com b. Telp/WA : 0811 454 165 c. Kotak Saran/Pengaduan d. Melalui Unit Komplain/Pengaduan e. http://sp4n.lapor.go.id. f. Facebook : RSUD Undata Prov Sulteng g. Instagram : rsudundataprovsulteng h. Barcode : 